



PUTUSAN

Nomor 523 /PID.SUS/2021/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi.
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syamsul Bahri, Lr. 36, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Service Elektronik

Terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi pada tingkat Penyidikan tidak dilakukan penahan;

Terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Samiruddin, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Samiruddin, S.H. & Partner, alamat di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 162, Panroko, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam register nomor 18/SK/HK/V/2021/PN Pre, tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

NOMOR : REG. PERKARA PDM-06/P.4.11/Eku.2/04/2021, tanggal 20 April 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di didepan pertamina Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa telah membeli membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DP 1193 AY, Nomor rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor mesin L15Z11180130 secara kredit dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bisa membeli atau memperoleh mobil tersebut walaupun tidak membayar lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. BCA FINANCE Parepare yang mana pihak PT. BCA FINANCE Parepare yang membayar lunas harga penjualan mobil kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. BCA FINANCE Parepare dengan cara dicicil atau diangsur.
- Bahwa dengan adanya kontrak jual beli yang telah disepakati antara terdakwa dengan pihak kepada PT. BCA FINANCE Parepare sesuai dengan Perjanjian Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsur nomor kontrak : 1441000892-PK-003 tertanggal 22 Agustus 2017, terdakwa berkewajiban untuk melunasi harga mobil tersebut dengan membayar angsuran pembayaran kepada PT. BCA FINANCE Parepare sebesar Rp. 2.968.900,-, (dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan. Oleh karena perjanjian kontrak tersebut adalah perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia yang terdakwa menyetujui untuk menjaminkan barang secara Fidusia kepada pihak PT. BCA FINANCE dengan memberi kuasa

Halaman.2 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak PT. BCA FINANCE Parepare untuk mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris SUCI RAHMA, SH.,M.Kn Nomor : 341 tertanggal 31 Agustus 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00142052.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka terdakwa selaku pemberi Fidusia dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. BCA FINANCE Parepare selaku pihak penerima fidusia. Dengan kata lain, terdakwa dilarang untuk mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain baik itu dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada orang lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. BCA FINANCE Parepare.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih lalu Terdakwa memberitahukannya kepada MUH. ICHSAN selanjutnya MUH. ICHSAN menghubungi HARIS HARISMAN dan mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual mobilnya seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu HARISMAN HARIS menuju ke Parepare di Kecamatan Soreang lalu kemudian datang MUH. ICHSAN untuk mengambil uang panjar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk harga mobil tersebut lalu HARISMAN HARIS menyerahkan uang tersebut kepada MUC. ICHSAN setelah itu MUH. ICHSAN menemui Terdakwa dan menyerahkan uang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu MUH. ICSAN membawa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DP 1193 AY, Nomor rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor mesin L15Z11180130 untuk diserahkan kepada HARISMAN HANIS.
- Bahwa Selanjutnya pada bulan september 2018 Terdakwa menerima sisa pembayaran sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan kesepakatan cicilan mobil tersebut dilanjutkan oleh HARISMAN HANIS, kemudian HARISMAN HANIS menyerahkan uang Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Halaman.3 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pemberi fidusia telah melanggar perjanjian kontrak dengan Jaminan Fidusia dengan mengalihkan mobil tersebut kepada HARISMAN HANIS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PT. BCA FINANCE Parepare selaku penerima fidusia sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BCA FINANCE Parepare mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di didepan pertamina Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa telah membeli membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DP 1193 AY, Nomor rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor mesin L15Z11180130 secara kredit dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bisa membeli atau memperoleh mobil tersebut walaupun tidak membayar lunas tetapi secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan PT. BCA FINANCE Parepare yang mana pihak PT. BCA FINANCE Parepare yang membayar lunas harga penjualan mobil kemudian terdakwa selaku nasabah yang melakukan pembayaran harga mobil tersebut kepada PT. BCA FINANCE Parepare dengan cara dicicil atau diangsur. sebesar Rp. 2.968.900,-, (dua juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2018, Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih lalu Terdakwa memberitahukannya kepada MUH. ICHSAN selanjutnya MUH. ICHSAN menghubungi HARIS HARISMAN dan mengatakan bahwa Terdakwa mau

Halaman.4 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS



menjual mobilnya seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu HARISMAN HARIS menuju ke Parepare di Kecamatan Soreang lalu kemudian datang MUH. ICHSAN untuk mengambil uang panjar sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk harga mobil tersebut lalu HARISMAN HARIS menyerahkan uang tersebut kepada MUC. ICHSAN setelah itu MUH. ICHSAN menemui Terdakwa dan menyerahkan uang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu MUH. ICSAN membawa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DP 1193 AY, Nomor rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor mesin L15Z11180130 untuk diserahkan kepada HARISMAN HANIS

- Bahwa Selanjutnya pada bulan september 2018 Terdakwa menerima sisa pembayaran sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan kesepakatan cicilan mobil tersebut dilanjutkan oleh HARISMAN HANIS, kemudian HARISMAN HANIS menyerahkan uang Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa mobil tersebut masih milik PT. BCA FINANCE Parepare oleh karena terdakwa belum melunasi angsurannya kepada pihak PT. BCA FINANCE Parepare.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. BCA FINANCE Parepare mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan **NO. REG. PERKARA : PDM - /2021**, tanggal , pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan pidana denda



sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli dengan L-12985477;
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran An. Syamsuddin;
- 1 (satu) lembar loan info / sisa hutang an. Syamsuddin;
- 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar perjanjian pembayaran multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran an. Syamsuddin No. 1441000892-PK-004;
- 1 (satu) rangkapa dengan 12 (dua) belas lembar perjanjian pembuianan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran an. Syamsuddin No. kontrak 1441000892-PK-004;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00142052.AH.01 Tahun 2017, tanggal 14 September 2017;
- 1 (satu) satu rangkap dengan 8 (delapan) lembar Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor PPK : 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 An. SYAMSUDDIN, penerima Fidusia PT. BCA Finance;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BCA Finace melalui saksi Muh Resa Fahlevi, S.E.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Prè pada tanggal 21 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi**" tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan nomor L-12985447 An. Adharia;
- 1 (satu) Lembar jadwal angsuran An. Syamsuddin;
- 1 (satu) Lembar loan Info / sisa Hutang An. Syamsuddin;
- 1 (satu) Rangkap dengan 8 (delapan) Lembar perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran An. Syamsuddin No. 1441000892-PK-004;
- 1 (satu) Rangkap dengan 12 (dua belas) Lembar perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran An. Syamsuddin No. Kontrak 1441000892-PK-003;
- 2 (dua) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia asli nomor : W23.00142052.AH.05.01 Tahun 2017;
- 1 (satu) Rangkap Dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan fidusia dengan nomor PPK : 1441000892-PK-003 Tanggal 31 Agustus 2017 An. Syamsuddin, Penerima Fidusia PT. BCA Finance
Dikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui **Saksi Muh. Resa Fahlevi, S.E.**
- 1 (satu) rangkap dengan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran, tanggal 9 Mei 2021 terkait 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi DP 1193 AY, Nomor Rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor Mesin L15Z11180130 An. Adharia antara Syamsuddin sebagai pihak Pertama dengan Harisman Hanis sebagai pihak Kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta. Pid/2021/PN Pre, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama pada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021, atas memori banding tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 11 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberitahukan, sesuai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 24/Akta. Pid/2021/PN Pre, masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 21 Juli 2021 diajukan pada tanggal 27 Juli 2021, selang waktu 7 (tujuh) hari tersebut upaya banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah dilakukan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Adapun alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan masyarakat setempat (Kota. Parepare) yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Khususnya bagi pihak PT. BCA Finance
2. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parepare pada diri terdakwa belum memadai, tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f dan Sub h KUHAP khususnya terhadap tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena putusan yang dijatuhkan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), antara lain:

Halaman.8 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS



- a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parepare belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama. Apalagi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pada halaman 38 Putusan *in casu* yaitu Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. BCA Finance, sehingga seharusnya/ sepatutnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah hukuman percobaan
 - b. Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama .
 - c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat*, karena menurut hemat kami putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh para terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN Alias ANCU Bin H. MASSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN H. MASSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,-



(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli dengan L-12985477
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran An. SYAMSUDDIN
- 1 (satu) lembar loan info / sisa hutang an. SYAMSUDDIN
- 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar perjanjian pembayaran multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran an. SYAMSUDDIN No. 1441000892-PK-004
- 1 (satu) rangkapa dengan 12 (dua) belas lembar perjanjian pembuiayan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran an. SYAMSUDDIN No. kontrak 1441000892-PK-004
- 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00142052.AH.01 Tahun 2017, tanggal 14 September 2017.
- 1 (satu) satu rangkap dengan 8 (delapan) lembar Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor PPK : 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 An. SYAMSUDDIN, penerima Fidusia PT. BCA Finance

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. BCA Finace melalui saksi MUH RESA FAHLEVI, SE.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding pembeding/Penuntut Umum, Terdakwa/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yaitu sebagai berikut:

Bahwa saya selaku terdakwa yang paling utama keberatan saya sebagai terdakwa menolak secara keseluruhan memori banding saudara Jaksa Penuntut Umum : Alasan terdakwa bahwa menolak memori banding jaksa penuntut umum, karena apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan Saya sebagai terdakwa :

1. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Pare Pare sudah sangat adil dan mencerminkan rasa Keadilan bagi saya sebagai terdakwa, bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan saya sebagai terdakwa , bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan sesuai fakta dalam persidangan sesuai bukti bukti yang saya ajukan di persidangan bahwa perbuatan saya selaku terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan murni hukum perdata, berdasarkan perjanjian pindah tangan Angsuran mobil



antara SYAMSUDDIN sebagai pihak pertama dan HARISMAN HANIS sebagai pihak kedua,. (terlampir dalam kontra memori banding).

2. Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas saya (SYAMSUDDIN) selaku Terdakwa karena saya tidak terbukti menggelapkan atau mengalihkan Mobil tersebut, di kaitkan dengan Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Parepare dalam tingkat pertama Saya selaku Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menggelapkan / mengalihkan mobil tersebut diatas, yang menggelapkan sebenarnya mobil tersebut di atas adalah pihak ke dua yaitu HARISMAN HANIS. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Parepare sudah tepat dan adil dan bersesuaian Hukum berdasarkan Fakta-fakta dalam Persidangan saya selaku Terdakwa tidak terbukti menggelapkan Mobil tersebut. Bahwa putusan tersebut sangat Edukatif dan tercermin putusan tersebut memenuhi rasa keadilan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara sangat Normatif dan menjunjung tinggi rasa Keadilan Obyektif memenuhi rasa keadilan saya selaku Terdakwa, sudah tepat dan adil Putusan Majelis Hakim tersebut di atas. Bahwa perkara ini yang sudah di sidangkan adalah bukan perkara Pidana melainkan Perkara Perdata karena ada perjanjian pengalihan perjanjian Pindah Tangan Angsuran Mobil. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak sependapat terhadap tuntutan penuntut Umum tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, pihak PT BCA Finance selaku pelapor dalam perkara ini Khususnya perwakilannya yang bernama Saksi MUH. RESA FAHLEVI, SE selaku petugas bagian penagihan kredit macet pada PT BCA Finance sudah mengetahui satu unit mobil Mobilio warna Putih dengan No Polisi DP 1193 AY No Rangka MHR DD 4750FJ4 10261. Nomor mesin L15Z1118013Q An. Adharia sejak tanggal, 9 September 2019 telah beralih tangan ke saksi HARISMAN HANIS, dan selama mobil tersebut berada di penguasaan saksi HARISMAN HANIS telah di lakukan pembayaran Angsuran mobil lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang mana angsuran tersebut di bayarkan oleh saksi HARISMAN HANIS langsung ke kantor PT BCA Finance, dengan menggunakan nama debitur SYAMSUDDIN (Saya Terdakwa) dan selama angsuran mobil tersebut berjalan lancar, saya Terdakwa tidak di laporkan ke pihak Kepolisian oleh PT. BCA Finance, sehingga Ketua Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan saya Terdakwa dalam perkara a quo bukan merupakan kesalahan saya Terdakwa oleh karena awal mula terjadinya peristiwa Pidana dalam perkara a quo atas dasar perbuatan saksi HARISMAN HANIS yang tidak lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran mobil tersebut kepada PT.

Halaman.11 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Finance dan telah menghilangkan mobil tersebut hingga pada akhirnya bulan Januari 2021 PT. BCA Finance melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dan sekarang di ponis hukuman percobaan oleh Majelis Hakim, bahwa saya Terdakwa seharusnya di ponis Bebas dari segala tuntutan Hukum.

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding tersebut di atas mohon

Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menyatakan menolak seluruh Memori banding pbanding Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan Pidana melainkan perbuatan murni Perdata
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 82/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal, 21 Juli
5. 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) Asli dengan L12985477 dengan nomor L 12985477 An. Adharia
6. 1 (satu) lembar jadwal angsuran An, SYAMSUDDIN
7. 1 (satu) lembar loan info / sisa hutang An, SYAMSUDDIN
8. 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar perjanjian pembayaran multi guna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran An. SYAMSUDDIN No. 1441000892—K-004
9. 1 (satu) rangkap dengan 12 (dua) belas lembar perjanjian pembayaran multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran An. SYAMSUDDIN No. kontrak 1441000892-PK-004
10. 2 (dua) lembar Sertifikat jaminan Fidusia No. W23.00142052.AH.01 Tahun 2017, tanggal 14 September 2017
11. 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan Fidusia dengan No. PPK. 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 An. SYAMSUDDIN penerima Fidusia PT. BCA Finance
12. 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan Fidusia dengan No. PPK. 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 An. SYAMSUDDIN penerima Fidusia PT. BCA Finance
13. 1 (satu) rangkap dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan Fidusia dengan No. PPK. 1441000892-PK-003 tanggal 31 Agustus 2017 An. SYAMSUDDIN penerima Fidusia PT. BCA Finance

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSUDDIN Alias Ancu Bin H. Massi.

14. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut cukup berdasar, sebab sebagaimana pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana pada terdakwa tentang kesanggupan atau janji Terdakwa untuk menyelesaikan akibat perbuatannya mengalihkan obyek Fidusia tersebut kepada orang lain tidak dipertimbangkan, sementara pihak penerima Fidusia

Halaman.12 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS



telah mengalami kerugian dan selain itu dengan hukuman percobaan yang demikian tersebut tidak mendidik dan tidak membuat Terdakwa atau masyarakat lain jera dan takut, begitu pula pemidanaan yang ringan seperti halnya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk mengalihkan barang obyek Fidusia tanpa ijin tertulis dari penerima Fidusia, karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan patut diterima;

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding tersebut, Terdakwa pada intinya menolak keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori bandingnya, sementara apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare menurut Terdakwa sudah tepat, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan karena sesuai fakta dan bukti yang Terdakwa ajukan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan seharusnya ia Terdakwa dituntut bebas, karena Terdakwa tidak terbukti menggelapkan atau mengalihkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa tersebut didalam kontra memorinya yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim sudah sangat adil adalah berarti dinyatakannya Terdakwa bersalah dengan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (PT BCA Finance) telah diakui dan dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya intinya berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut penjatuhan hukuman pidana percobaan kepada Terdakwa dan dimana terhadap keberatannya tersebut dinyatakan dapat dibenarkan dan diterima, maka apa yang menjadi keberatan-keberatan Terdakwa selain telah menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 82/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 21 Juli 2021 sudah sangat adil dan meminta agar Putusan tersebut dikuatkan, maka terhadap keberatan yang lain tidaklah beralasan untuk dipertimbangkan dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 21 Juli 2021, serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Terbanding /Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa



SYAMSUDDIN Alias ANCU BIN H. MASSI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"**, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan adalah adil juga agar pidana itu mendidik, membuat jerah Terdakwa juga masyarakat menjadi takut;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 21 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan Kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Juli 2021, Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Pre yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi**" tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (**lima**) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan nomor L-12985447 An. Adharia;
- 1 (satu) Lembar jadwal angsuran An. Syamsuddin;
- 1 (satu) Lembar loan Info / sisa Hutang An. Syamsuddin;
- 1 (satu) Rangkap dengan 8 (delapan) Lembar perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran An. Syamsuddin No. 1441000892-PK-004;
- 1 (satu) Rangkap dengan 12 (dua belas) Lembar perjanjian pembiayaan multiguna / investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran angsuran An. Syamsuddin No. Kontrak 1441000892-PK-003;
- 2 (dua) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia asli nomor : W23.00142052.AH.05.01 Tahun 2017;
- 1 (satu) Rangkap Dengan 8 (delapan) lembar akta jaminan fidusia dengan nomor PPK : 1441000892-PK-003 Tanggal 31 Agustus 2017 An. Syamsuddin, Penerima Fidusia PT. BCA Finance

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance melalui **Saksi Muh. Resa Fahlevi, S.E.**

- 1 (satu) rangkap dengan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pindah Tangan Angsuran, tanggal 9 Mei 2021 terkait 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi DP 1193 AY, Nomor Rangka MHRDD4750FJ410261, Nomor Mesin L15Z11180130 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adharia antara Syamsuddin sebagai pihak Pertama dengan Harisman Hanis sebagai pihak Kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Syamsuddin Alias Ancu Bin H. Massi**.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami, Corry Sahusilawane, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. dan Ferdinandus. B, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Mansyur, SE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

Corry Sahusilawane, S.H.M.H.

Ferdinandus. B, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Mansyur, SE, SH, MH,

Halaman.16 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. DN, S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003

Halaman.17 dari 16 Putusan Nomor 523/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)